

BAB V

KESIMPULAN

Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang cukup besar yang terdiri dari 17 kecamatan dan 297 kelurahan. Tentunya dengan letak dan merupakan salah satu kabupaten besar di Jateng kabupaten Brebes memiliki potensi-potensi alam yang luar biasa yang siap dikembangkan. Jawa Tengah kaya akan potensi bidang perikanan, tekstil, batik, jasa perdagangan, pariwisata, perkebunan, pertanian, peternakan dan masih banyak lagi. Tentunya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pemerintah membutuhkan sebuah modal. Kini modal tidak selalu berasal dari dalam negara itu sendiri saja, penanam modal asing kini juga turut serta berinvestasi di daerah yang bertujuan pula untuk meningkatkan nilai ekonomi di daerah tersebut. Sudah menjadi tugas pemerintah Kabupaten Brebes untuk memberikan peluang-peluang investasi guna mengembangkan potensi-potensi yang tersedia.

Pemerintah kabupaten terus berupaya dalam mengembangkannya, upaya yang dilakukan seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) supaya memudahkan investor dari mulai wadah informasi potensi, informasi regulasi dan permohonan investasi. Melakukan pembangunan-pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan, nilai investasi asing di Kabupaten Brebes masih belum optimal pada tahun 2013 dan tahun 2014. Pemerintah daerah cenderung kurang untuk segera mungkin menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada di Kabupaten Brebes untuk memudahkan jalan masuknya sebuah investasi. Pemerintah daerah cenderung hanya fokus pada potensi yang ada. Meskipun potensi terbuka lebar, namun hambatan yang ada juga cukup banyak, maka akan menutup peluang dari potensi itu sendiri.

Hambatan tentu selalu ada dalam setiap proses. Termasuk hambatan pemerintah Kabupaten Brebes dalam mencapai nilai investasi asing. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan 2 faktor yang menjadi penghambat, yaitu regulasi yang kurang akuntabel dan Pengaruh Stabilitas Politik. Sering kali regulasi diletakkan pada urutan pertama, karena dengan adanya otonomi daerah, kabupaten/kota memiliki peraturan-peraturan tersendiri yang harus

dipenuhi. Seringkali syarat-syarat khusus tersebut dianggap “*ambigu*” oleh pelaku investasi. Terlebih pada masa-masa periode pemilihan kepala daerah yang tiba-tiba memunculkan syarat-syarat yang tidak ada dasarnya. Sehingga investasi itu sendiri sering dijadikan sebagai “*wilayah politik*”. Hal tersebut juga menimbulkan benturan pada tahapan pelayanan. Baik pelayanan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk memenuhi persyaratan di tingkat provinsi harus terlebih dulu menyelesaikan syarat-syarat ditingkat kabupaten/kota. Menyebabkan pelayanan tidak secepat yang direncanakan diawal karena syarat-syarat khusus di kabupaten/kota yang terkadang cukup memberatkan untuk di penuhi.

Kemudian yang menjadi problem selanjutnya adalah pengaruh stabilitas politik. Meski kestabilan politik di kabupaten Brebes dinilai cukup baik, namun beberapa kendala lebih pada kesulitan pengurusan perizinan, baik sebagai PMA murni maupun sebagai *Joint Venture* dan harus ada transparansi. Dan juga menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur jalan serta pelabuhan dan jaminan pasokan energi, baik gas maupun listrik. Karena sampai saat ini investor juga tetap melihat kondisi lingkungan di Kabupaten Brebes yang masih meemrlukan banyak perbaikan terutama dari segi infrastruktur yang masih belum memadai. Dan mereka juga membutuhkan jaminan pasokan energi yang masih belum terjamin.